



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 232 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUANG RAWAT INAP
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Jumlah Tempat Tidur Ruang Rawat Inap di RSUD Cipayung;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu kualitas dan kesinambungan program jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung, maka dipandang perlu untuk diterapkan rawat inap kelas standar;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Cipayung, maka perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan ketersediaan tempat tidur yang

mampu memenuhi kebutuhan pelayanan rawat inap kelas standar di Rumah Sakit Umum daerah Cipayung;

- d. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung serta dalam rangka menghadapi tuntutan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mengutamakan keselamatan pasien, antisipasi situasi kondisi yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal maka perlu menetapkan jumlah tempat tidur ruang rawat inap;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Ruang Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (Ina-Cbg) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

24. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 993 Tahun 2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 846 Tahun 2018;
28. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 263 Tahun 2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 461 Tahun 2018 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
30. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 166 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
31. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 562 Tahun 2022 tentang Pedoman Peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
32. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
33. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 108 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Direktur Nomor 158 Tahun 2023 tentang

Perubahan ketiga Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

34. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 280 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Casemix; dan
35. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 367 Tahun 2024 Perubahan Keempat Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUANG RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG.

KESATU : Menetapkan jumlah tempat tidur ruang rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung, dengan klasifikasi berdasarkan jenis Kelamin, Anak atau Dewasa, serta Penyakit Infeksi atau Non Infeksi;

KEDUA : Adapun perubahan jumlah tempat tidur ruang rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung yaitu 52 (lima puluh Dua) tempat tidur

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung.

KEEMPAT : Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam keputusan ini maka dapat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 627 Tahun 2024 dinyatakan **tidak berlaku lagi**

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal, 1 September 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH CIPAYUNG



EKONUGROHO BUDHI PRASETYO

Lampiran I
Keputusan Direktur RSUD Cipayung
Nomor : 232 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025

**JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG**

No	Nomor Ruang Rawat	Nama Ruang Rawat	Jumlah TT	Lantai	Keterangan
Ruang Rawat Inap Non Isolasi					
1	301	Vishaka	4	Lantai 3	KRIS
2	302	Nalendra	4	Lantai 3	KRIS
3	303	Calya	4	Lantai 3	KRIS
4	304	Falguni	4	Lantai 3	KRIS
5	305	Salasika	4	Lantai 3	KRIS
6	306	Adwitya	4	Lantai 3	KRIS
7	307	Balin	1	Lantai 3	VIP
8	308	Najandra	2	Lantai 3	Kelas 1
9	-	Nirmala	4	Lantai 2	KRIS
10	-	Harshita	4	Lantai 2	KRIS
11	-	Waradhana	1	Lantai 2	Kelas 1
Ruang Rawat Inap Isolasi					
12	309	Bayanaka	4	Lantai 3	Isolasi
13	310	Kaivan	4	Lantai 3	Isolasi
Ruang Rawat Inap Khusus					
14	-	Perinatologi	2	Lantai 2	Perinatologi
Ruang Rawat Intensif					
15	-	NICU	2	Lantai 2	Intensif
16	-	PICU	1	Lantai 3	Intensif
17	-	ICU	3	Lantai 3	Intensif
		Total	52		

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 1 September 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CIPAYUNG


EKONUGROHO BUDHI PRASETYO
198106012011011010